



**P U T U S A N**

**NOMOR : 118/PDT/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**JUNUS JULIUS FEOH**, Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat RT. 05 RW. 02, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dalam perkara ini memilih beralamat Oembouk RT. 23, RW. 13, Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao ;-- Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;-----

**MELAWAN** :-----

**I. HERMANUS FEOH**, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat RT. 36 RW. 20 Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao ;----- Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;-----

**II. DAHLAN DJAINADI**, Laki - laki, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat RT. 09 RW. 19 Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao ;-- Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;-----

**III. AYUB.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III. AYUB LENGGU**, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Guru, Beralamat

RT. 09 RW. 19 Kel. Busalangga, Kec. Rote Barat Laut,

Kab. Rote Ndao ;-----

Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai

**Terbanding III** ;-----

**IV. HERMAN. J. DETHAN**, Laki-laki, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Guru,

Beralamat RT. 09 RW. 19 Kel. Busalangga, Kec. Rote

Barat Laut, Kab. Rote Ndao ;-----

Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai

**Terbanding IV** ;-----

**V. OTNIEL SALLU**, Laki – laki, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Beralamat RT. 09 RW. 19 Kel.

Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao ;--

Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai

**Terbanding V** ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012

serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian tentang hal–hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao

Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012 yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

*2. Menghukum.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.594.000,- (lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012 untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Tergugat/ Terbanding ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 14 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 17 Desember 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 18 Desember 2012 kepada Para Tergugat/ Terbanding ;-----

----- Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 26 Desember 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 Desember 2012 kepada Penggugat/Pembanding ;--

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk

***Penggugat/Pembanding.....***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding masing-masing

tanggal pada tanggal 22 November 2012 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding yang isinya merupakan bantahan terhadap pertimbangan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim tingkat pertama serta pengulangan dari surat gugatan Penggugat/Pembanding maupun surat jawaban Para Tergugat/Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tersebut dalam putusan Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN. RND tanggal 10 Agustus 2012 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan dalam perkara ini yaitu bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, III,IV, dan V adalah

*syah. . . . .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syah menurut hukum, sehingga Tergugat II, III, IV, dan V haruslah mendapatkan perlindungan hukum sebagai pembeli beritikad baik ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, R.Bg serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.RND tanggal 10 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **1 Maret 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **H. MEGA BOEANA, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan **JOSEPH F.E. FINA,SH,.MH** dan **TJOKORDA R. SUAMBA,SH,.MH** masing-masing

*selaku. . . .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 125/PEN.PDT/2012/PTK.

Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2013** telah diucapkan oleh

Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **BIDA HEREWILA**, sebagai Panitera

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**T T D**

**T T D**

**1. JOSEPH F.E.FINA, SH.,MH**

**H. MEGA BOEANA, SH**

**T T D**

**2. TJOKORDA R. SUAMBA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**T T D**

**BIDA HEREWILA**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----**

1. Permohonan banding	Rp. 50.000,- ;-----
2. Materai	Rp. 6.000,- ;-----
3. Redaksi	Rp. 5.000,- ;-----
4. Biaya proses penyelesaian perkara	Rp. 139.000,- ;-----

**Jumlah Rp. 200.000,-**

**(dua ratus ribu rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. BAKRI ALI, SH =**

**NIP : 19570424 197703 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)